



Sekretariat :Jalan Arif Rahman Hakim
Kel. Luluwo Kec.Kota Tengah Kota Gorontalo
Email : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 035/K.BAWASLU-PROV.GO.06/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RISET EVALUASI PENGAWASAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015-2020
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 huruf k Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 22 B huruf d Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu kewajiban Bawaslu melakukan evaluasi terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah, serta Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan huruf k, di atas, dipandang perlu untuk Menetapkan Tim Penyusun Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0312/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2020 Hal : Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Tim Penyusun Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim Penyusun Riset bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Riset, wajib memperhatikan status dan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan melaporkan hasil penelitian riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015-2020.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan pengawas pemilihan umum Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2020 tanggal 12 November 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 15 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KETUA,



/ LISMAWY IBRAHIM, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo
Nomor : 035/K.BAWASLU-PROV-GO.06/HK.01.01/VII/2020 Tim
Penyusun Riset Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2015-2020 di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RISET EVALUASI PENGAWASAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015-2020
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Lismawy Ibrahim, S.Pd.,M.Pd	Pembina	
2	Lukman A. Rahman, S.	Pembina	
3	Alvian Mato, M.Pd.I	Ketua	
4	Berny Pakaja, SH	Koordinator	
5	Nasution Halada	Anggota	
6	Ikrar Setiawan Akasse, SH	Anggota	
7	Ikbal Arbie, S.SI	Anggota	
8	Moh. Fahmi Kasim, S.PI	Anggota	
9	Vidya Gumanti, S.HI	Anggota	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KETUA,



L. LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd